RENCANA KERJA

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG

TAHUN 2024



KABUPATEN ASAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. RKPD Kab. Asahan tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggara Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja OPD.

Sesuai dengan amanat tersebut, UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja untuk tahun 2024.

Renja ini merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih 2021-2026 :

" Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter ".

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Neg ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan

(Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 24).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen kerja sebagai acuan dan pegangan UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran dalam perencanaan Pelayanan Kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah landasan program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA UPTD RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG TAHUN LALU

Bab ini berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang tahun lalu dan capaian Renstra UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang , Analisa Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang dan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang pada tahun 2022 di tentukan dari hasil pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Asahan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Tahun Anggaran 2022, terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan. Besarnya Pagu anggaran yang dikelola adalah sebesar ***Rp 81.391.002.034,00*** dan terealisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar ***Rp 75.913.924.136,00*** atau **93,27%.** Untuk lebih jelasnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah diuraikan sebagai berikut:

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran sebesar Rp 78.391.002.034,00

Realisasi sebesar Rp 75.456.679.536,00

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Peningkatan Pelayanan BLUD.

II. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,00

Realisasi sebesar Rp 457.244.500,00

Kegiatan :

1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   -Alat Kedokteran Anak
   -Alat Kedokteran Anestesi

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra bahwa kinerja pelayanan UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (BOR)
3. Rata-rata lama pasien dirawat (AvLOS)
4. Rata-rata lama tempat tidur tidak terpakai (TOI)
5. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)
6. Angka kematian ≥ 48 jam (NDR)
7. Angka kematian umum (GDR)

Sampai dengan keadaan 2022 capaian kinerja pelayanan UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang tertera pada tabel di bawah:

Tabel 1. Pencapaian Kinerja 2022

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	STANDAR PENCAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,94%	80 %
2	Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (BOR)	60%	80%
3	Rata-rata lama pasien dirawat (AvLOS)	4 Hari	5 Hari
4	Rata-rata lama tempat tidur tidak terpakai (TOI)	3 Hari	2 Hari
5	Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)	46 Kali	40 Kali
6	Angka kematian ≥ 48 jam (NDR)	61,9 ‰	60 ‰
7	Angka kematian umum (GDR)	90,5‰	95 ‰

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dan Belum optimalnya jumlah anggaran guna memenuhi secara keseluruhan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dapat dijelaskan isu-isu strategis sebagai

berikut :

1. Masih Kurangnya SDM tertentu seperti dokter Spesialis, Orthopedi, Jantung , Anesthesi dan dokter Rehabilitasi Medis dibandingkan Jumlah Pasien yang dilayani sehingga pelayanan kurang Maksimal dan Memuaskan
2. Masih tingginya angka kematian NDR dan GDR terutama di Ruang ICU dan akibat Covid-19 antara laian disebabkan masih terdapat kekurangan peralatan kesehatan dan SDM yang kompeten (bersertifikat) dalam perawatan Life Saving.
3. Akreditasi Rumah sakit masih perlu ditingkatkan guna terwujudnya Akreditasi Paripurna.
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan IT dalam menunjang pelayanan kesehatan .

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Bahwa tahun 2021 - 2026 program pembangunan Kabupaten Asahan dalam mewujudkan Visi dan Misi menetaokan pada 10 Program Prioritas sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah yakni :

1. Digitalisasi birokrasi
2. Sumber daya manusia tangguh
3. Ekonomi mandiri
4. Asahan sehat
5. Asahan cerdas
6. Infrastruktur kuat
7. Asahan religius
8. Lingkungan berbasis partisipatif
9. Asahan go wisata
10. Asahan perang covid 19

BAB III
TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Fenomena yang sedang berkembang saat ini menggambarkan citra pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum makin menurun, hal ini terindikasi dengan tingginya minat masyarakat berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Kecenderungan masyarakat berobat ke luar negeri secara umum disebabkan faktor kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan. Terdapat 7 arah kebijakan prioritas RKP 2024 yaitu :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
3. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
4. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
6. Penguatan Daya Saing Usaha
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1 TUJUAN

Adapun tujuan UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang adalah " Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan rumah sakit dengan indikator tujuan Nilai Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit"

3.2.2 SASARAN

Adapun sasaran UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan indikator :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   b. Tingkat Pemakaian Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)

c. Rata-rata Lama Pasien di Rawat /Average Length Of Stay (AvLOS)
d. Rata-rata Lama Tempat Tidur Tidak Terpakai/ Turn Of Interval (TOI)
e. Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur /Bed Turn Over (BTO)
f. Angka Kematian ≥ 48 jam Setelah Dirawat / Net Death Rate (NDR)
g. Angka Kematian Umum / Gross Death Rate (GDR)

2. Meningkatnya kemandirian BLUD rumah sakit dengan indikator:
   a. Tingkat kemandirian Keuangan BLUD / Cash Recovery Rate (CRR)
   b. Tingkat Pertumbuhan Pemdapatan BLUD / Sales Growth Rate (SGR)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG TAHUN 2024, TERDIRI DARI 2 PROGRAM 4 KEGIATAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Peningkatan Pelayanan BLUD

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 2024 ini mengacu pada visi dan misi Bupati Asahan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang dapat bekerja dengan baik terarah dan terukur, bertahap dan berkesinambungan kedepan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah daerah serta UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Asahan tercinta ini.

Kisaran, 2023
D I R E K TU R

dr. KURNIADY SEBAYANG
M.Si.Med,Sp.An
PEMBINA TK 1
NIP.19710402 200502 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG -
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG						**69.086.635.205,00**							**68.690.461.826,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69.086.635.205,00**							**68.690.461.826,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**69.086.635.205,00**							**68.690.461.826,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah***	-			**1 Laporan**	**65.086.635.205,00**						-	**64.690.461.826,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			3036 Orang/Bln	19.773.654.267,00			-	-	-	-	19.872.522.539,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3036 Orang/bulan	19.773.654.267,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	19.872.522.539,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel Yang disediakan*	-			300 Unit	1.321.000.000,00			-	-	-	-	700.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	271.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				300 Unit	525.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				300 Unit	525.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan*	-			1 Laporan	1.291.543.000,00			-	-	-	-	1.320.100.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.183.543.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.212.100.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	108.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		108.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	42.700.437.938,00			-	-	-	-	42.797.839.287,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	42.700.437.938,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.797.839.287,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan dan dipelihara/direhabilitasi***	-			**515 Unit**	**4.000.000.000,00**						-	**4.000.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan*	-			515 Unit	4.000.000.000,00			-	-	-	-	4.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	4.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
	JUMLAH						**69.066.635.205,00**								**68.690.461.826,00**	

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
1 02	**UrusanPemerintahan Bidang Kesehatan**			**69.086.635.205,00**
1 02 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**69.086.635.205,00**
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**65.086.635.205,00**
1 02 01 2.02. 0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	**Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**3036 Orang/Bulan**	**19.773.654.267,00**
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3036 Orang/Bulan	19.773.654.267,00
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
1 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah Paket Mebel yang disediakan**	**300 Unit**	**1.321.000.000,00**
1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Junlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	271.000.000,00
1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel Disediakan	300 Unit	525.000.000,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300 Unit	525.000.000,00
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan**	**1 Laporan**	**1.291.543.000,00**
	Belanja Tagihan Telepon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.183.543.000,00
	Belanja Tagihan Air			
	Belanja Tagihan Listrik			
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	108.000.000,00
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			**42.700.437.938,00**
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	42.797.839.287,00
1 02 02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ K	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesejatan untuk UKM dan UKP yang disediakan dan dipelihara/direhabilitasi**	**515 Unit**	**4.000.000.000,00**
1 02 02 2.01 14	**Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	Jumlah Alat Kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	515 Unit	4.000.000.000,00
		Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	15 Unit	4.000.000.000,00

Kisaran, Juli 2023

DIREKTUR

dr. Kurniaty Sabayang,M.Si.Med,Sp.An
NIP. 19710402 200502 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG
Jl. Sisingamangaraja No. 310 Telp. (0623) – 41785 Kisaran
E-mail : rsud_hams@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SMATUPANG KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 100.3.3/57/VII/2023

TENTANG

RENCANA KERJA UPTD RUMAH SAKIT UMUM HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) UPTD Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) UPTD RUMAH SAKIT HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Rencana Kerja UPTD Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja UPTD Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : 24 Juli 2024
DIREKTUR

dr.Kurniady Sebayang, M.Si.Med,Sp.An
Pembina/TK.I
Nip.19710402 200502 1 001

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan